



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah tentang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha);
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Usaha Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-05- MBU-2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 15 Tahun 2017 tentang tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSLP, adalah komitmen dan kepedulian perusahaan di bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, masyarakat, dan pembangunan daerah.
8. Tim Pendamping TJSLP adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang mana tugas dan keanggotaannya diatur dalam peraturan ini.
9. Forum Kerja Sama TJSLP adalah wadah kerja sama yang dibentuk oleh perusahaan yang berada di Kabupaten Sukamara yang mana tugas dan keanggotaannya diatur dalam peraturan ini.
10. Penerima adalah perorangan/kelompok/masyarakat/SKPD yang akan menerima TJSLP.
11. Pemberi adalah lembaga, badan usaha, dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Sukamara dan/atau peduli terhadap Kabupaten Sukamara.
12. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
13. Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang mengkoordinasikan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
14. Daerah Ring Satu adalah daerah atau desa tempat berlangsungnya kegiatan perusahaan yang merasakan dampak langsung dari kegiatan perusahaan.
15. Daerah Ring Dua adalah daerah atau desa di luar Ring Satu yang berada dalam wilayah kecamatan di mana lokasi kegiatan perusahaan.
16. Daerah Ring Tiga adalah daerah atau desa di luar Ring Satu dan Ring Dua yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan TJSLP yang meliputi persyaratan dan mekanisme penyaluran, pembentukan tim teknis, monitoring dan evaluasi serta tata cara pemberian penghargaan dan sanksi bagi perusahaan.

BAB II PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TJSLP harus disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- (2) Pelaksanaan TJSLP ditujukan kepada Masyarakat di Daerah Ring Satu, Daerah Ring Dua, dan Daerah Ring Tiga.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan TJSLP meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang olahraga;
- d. bidang sosial, budaya, dan keagamaan;
- e. bidang perekonomian rakyat;
- f. bidang Infrastruktur;
- g. bidang lingkungan; dan
- h. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Tim Pendamping TJSLP, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III PERSYARATAN DAN PENYALURAN TJSLP

Pasal 5

- (1) Pemberi wajib membuat program dan kegiatan TJSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pemberi yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Persyaratan penerima TJSLP adalah sebagai berikut:
 - a. perorangan/kelompok/masyarakat/SKPD memiliki identitas yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Sukamara;
 - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan; dan
 - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dan mendukung program kegiatan prioritas Kabupaten.
- (3) Persyaratan pemberi TJSLP adalah :
 - a. pemberi yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Sukamara dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Sukamara; dan
 - b. pemberi milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa;
- (4) Permohonan TJSLP sebagai berikut:
 - a. calon penerima TJSLP mengajukan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan TJSLP;
 - b. Bupati menugaskan Tim TJSLP untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi terhadap proposal yang disampaikan kepada Bupati; dan
 - c. berdasarkan usulan Tim TJSLP, Bupati menyampaikan usulan kepada pemberi.

- (5) Penyaluran TJSLP sebagai berikut:
- a. Pemberi memberikan TJSLP kepada calon penerima yang sudah diusulkan Bupati dan memenuhi kriteria pemberi;
 - b. pemberi menginformasikan kepada Bupati pihak yang akan menerima TJSLP;
 - c. pemberi wajib memberitahukan jumlah, bentuk, waktu dan tempat penyampaian TJSLP; dan
 - d. pemberi menyampaikan langsung TJSLP kepada penerima.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM TJSLP

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran tugas penyelenggaraan TJSLP perlu dibentuk Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD di bidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerjasama.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pembina adalah Bupati;
 - b. Pengarah adalah Wakil Bupati;
 - c. Ketua adalah Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris adalah Kepala Bappeda;
 - e. Anggota terdiri dari unsur;
 1. Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
 4. Bagian Hukum;
 5. unsur Perusahaan
 6. unsur Masyarakat; dan
 7. unsur Akademisi.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - b. mengadakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TJSLP;
 - c. mengadakan koordinasi dengan penerima dan pemberi TJSLP;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TJSLP dengan Perangkat Daerah;
 - e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah kepada pemberi;
 - f. menyiapkan usulan permohonan TJSLP kepada pemberi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Sukamara dan atau perusahaan yang peduli terhadap Kabupaten Sukamara; dan
 - g. melakukan evaluasi dan memberikan laporan penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Tim TJSLP memiliki sekretariat tetap di Bappeda.

BAB V
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Penerima TJSLP wajib melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TJSLP kepada Tim.
- (2) Pemberi TJSLP wajib menyampaikan rencana, laporan pelaksanaan dan evaluasi TJSLP kepada Tim.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 9

- (1) Pemberi yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Piagam dan Plakat.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan bagi Perusahaan yang tidak melaporkan pelaksanaan TJLSP selama 1 tahun.
- (4) Paling lama 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perusahaan wajib melaporkan TJSLP kepada Tim.

- (5) Dalam hal perusahaan tidak melaporkan TJSPL setelah 6 (enam) bulan dikeluarkannya Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada Perusahaan diberikan sanksi berupa Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dalam hal perusahaan tidak melaporkan TJSPL setelah dikeluarkannya sanksi berupa Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (7) Dalam hal perusahaan tidak melaporkan TJSPL setelah dikeluarkannya sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan diberikan sanksi berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 2 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 4